



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 12 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer (Puskesmas Bunyu), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 104/03/XI/2012, tanggal 03 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Bunyu selama 1 minggu selanjutnya tinggal bersama di Kota Samarinda selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di Desa Bunyu selama 2 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK;
 2. ANAK;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi yang mengakibatkan uang untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada 5 Mei 2019 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sejak kepergian Tergugat pada tanggal 5 Mei 2019;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, SE, NIK 6404125210870002, tertanggal 21 Juli 2017. Bukti tersebut telah bernazaelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501102107170001 kepala keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah ber-nazaelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/03/XI/2012 tanggal 03 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah ber-nazaelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bunyu selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kota Samarinda selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di Desa Bunyu selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir saksi berkunjung pada tahun 2017 dan rata rata saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda yang pertama masih rukun dan harmonis, namun pada saat kunjungan saksi yang kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi ketahui, karena Tergugat selalu pulang kerja di atas pukul 10.00 malam dan sesampainya di rumah banyak main hp tanpa menghiraukan Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat selalu pulang tepat waktu yaitu jam 5.00 sore;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering main judi online;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bunyu selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kota Samarinda selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di Desa Bunyu selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2015;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat memergoki Tergugat lagi chatting dengan perempuan lain dan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bunyu;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama di Bunyu, dan Tergugat pulang ke Samarinda, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal di KAB BULUNGAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang tercatat sebagai 1 (satu) keluarga dengan bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 November 2012, yang tercatat di KUA Kecamatan Bunyu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**SAKSI 1**) dan Saksi 2 (**SAKSI 2**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering main judi online, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang, dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1566000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan DR Muhammad Iqbal, S.H.I, S.H, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H,

DR Muhammad Iqbal, S.H.I, S.H, M.H.I,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.566.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)